



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak berperkara

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTPN VI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT. xx, RW. xx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Komplek xxxxxxxx RT. 04, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 02 September 2015, telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 02 September 2015, isinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 1 dari 34 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pada tanggal 24 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 351/10/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010);
- 2 Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas karyawan di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anaknya, Termohon tidak mau mengurus kepentingan anak untuk bersekolah;
- 4 Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2015, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudaranya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih kurang 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- 5 Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Petitum Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak harus menempuh proses mediasi. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., sebagai Mediator. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 3 dari 34 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015 di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Termohon

Bahwa, terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban dan rekonsvensi secara lisan sebagai berikut:

1 Jawaban terhadap konvensi

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon telah menerima surat permohonan Pemohon;
- 2 Bahwa Termohon telah membaca surat permohonan Pemohon dan telah mengerti dan memahami isi permohonan tersebut;
- 3 Bahwa Termohon sudah siap untuk menyampaikan jawaban secara lisan terhadap permohonan Pemohon;
- 4 Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juli 2010 sesuai dengan permohonan Pemohon;
- 5 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Mulya dan terakhir bertempat tinggal di rumah dinas karyawan di Kecamatan Bahar Selatan, sesuai dengan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
- 7 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
- 8 Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak Pemohon. Semua yang Termohon lakukan selama ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon masih melayani Pemohon dengan baik. Bahkan Termohon tetap memperhatikan keadaan anak-anak Pemohon pada saat Pemohon dirawat di rumah sakit, walaupun Termohon bukan ibu kandung dari anak-anak Pemohon, malahan Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;
- 9 Bahwa benar pada bulan Januari 2015 lalu, Termohon pergi ke rumah saudara Termohon, namun Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon;
- 10 Bahwa benar sejak bulan Januari 2015, Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin sesuai dengan permohonan Pemohon. Hal tersebut terjadi karena Termohon merasa dikhianati oleh Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;
- 11 Bahwa Termohon merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon. Termohon menerima dan bersedia jika Pemohon ingin menceraikan Termohon, namun Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon;

2 Gugatan rekonvensi

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, jika Penggugat Rekonvensi/

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 5 dari 34 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diputuskan untuk bercerai;

- 2 Bahwa sejak bulan Januari 2015 hingga saat ini, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak lagi berhubungan secara lahir batin sesuai dengan permohonan rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- 3 Bahwa sesuai dengan syariat, jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus menjalani masa iddah selama tiga kali suci. Selama masa itu, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum boleh menikah dengan orang lain dan masih merupakan tanggungan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
- 4 Bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai saat ini sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun. Selama pernikahan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri terus berusaha memberikan pelayanan terbaik demi menjaga keutuhan dan kehormatan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Untuk itu sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai wujud penghargaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap bakti Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama ini;

3 Petitum gugatan rekonvensi

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya



Dalam rekonsensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah, *kiswah* dan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Replik Pemohon dan jawaban Penggugat Rekonsensi

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik dalam konvensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Pemohon memiliki wanita idaman lain selain Termohon. Namun hal tersebut bermula karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Bahkan Termohon sampai mengirim foto-foto yang tidak pantas kepada laki-laki lain. Termohon mengirimkan foto kemaluan Termohon kepada laki-laki tersebut;
- 2 Bahwa Termohon masih berusaha melayani Pemohon, namun Termohon kurang telaten mengurus anak Pemohon, makan pagi untuk anak Pemohon saja jarang disediakan;
- 3 Bahwa Termohon pergi tanpa seizin Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja. Ketika Pemohon pulang kerja, Termohon sudah tidak ada di rumah. Anak-anak Pemohon pun tidak mengetahui kemana Termohon pergi;

Bahwa, terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyampaikan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut:

- 1 Bahwa selama Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi pisah rumah, Tergugat Rekonsensi tidak lagi menerima gaji. Penghasilan Tergugat Rekonsensi selama 4 (empat) bulan diambil oleh Penggugat. Tergugat hanya mendapat sekitar

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 7 dari 34 halaman.



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- 2 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memperoleh penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mampu memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedang membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya pengobatan dan operasi pelebaran jantung anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang kedua.

Duplik Termohon dan replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Termohon mengambil gaji Pemohon selama 4 (empat) bulan dan uang tersebut digunakan Termohon untuk membayar hutang;
- 2 Bahwa Termohon sempat berhubungan dengan laki-laki lain, namun tidak sampai berhubungan badan dan hanya berhubungan melalui handphone dan Termohon sempat mengirim foto-foto sesuai dengan replik Pemohon. Termohon telah mengakui kesalahan pada saat itu, namun kejadian itu Termohon lakukan karena Termohon merasa kesepian. Selama 40 (empat puluh) hari setelah menikah, Pemohon tidak mau menyentuh dan menggauli Termohon;
- 3 Bahwa Pemohon memperoleh penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Duplik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya hanya mampu membayar uang *iddah, kishwah* dan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

1 Bukti dari Pemohon

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1 Surat

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 351/10/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010, yang telah dimeterai dan di-*nazzegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1505071606700001, tanggal 24 Mei 2012, yang telah dimeterai dan di-

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 9 dari 34 halaman.



nazzegeben, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

- 3 Asli slip bukti pembayaran gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor PTP Nusantara VI, Kebun/Unit PKS Pinang Tinggi, bulan September 2015, yang telah dimeterai dan di-*nazzegeben*, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

2 Saksi

- 1 Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan. Namun Pemohon memiliki tiga orang anak dari pernikahan Pemohon yang pertama. Anak Pemohon yang kedua mengidap penyakit kelainan jantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2014 lalu;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah karena sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa ketika saksi datang mengunjungi Pemohon yang sedang sakit;
- Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN VI dan memperoleh penghasilan di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

1 Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. xx, RW. xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi adalah kemenakan Pemohon, karenanya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 11 dari 34 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu mengenai upaya damai antara Pemohon dan Termohon ;
- Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di PTPN VI;
- Saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon, namun bila dibandingkan dengan penghasilan orang tua saksi yang juga bekerja sebagai karyawan PTPN VI, karyawan PTPN seperti Pemohon memperoleh penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

2 Bukti dari Termohon

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut;

Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan, sedangkan Termohon tidak mempergunakan kesempatan mengajukan bukti di persidangan, kemudian Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena ketidakhadirannya di persidangan pada sidang lanjutan dengan agenda penyampaian kesimpulan;

Proses pemeriksaan perkara selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Dalam Konvensi

Pembukaan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 13 dari 34 halaman.



pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa



perdata yang masuk dalam Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memilih Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H., sebagai Mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2015, di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351/10/VII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas karyawan di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Termohon tidak mengakui secara langsung

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 15 dari 34 halaman.



pertengkaran, namun dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan pria lain disebabkan Pemohon tidak memperhatikan Termohon, selain itu Pemohon juga mengaku telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain disebabkan Termohon selingkuh dengan pria lain;
- 5 Bahwa puncak hubungan antara Termohon dengan Pemohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015.

Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
- 2 Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2010, di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 17 dari 34 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan Pemohon (Pemohon) adalah penduduk Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka bukti P.2 tidak *relevan* dengan perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, membuktikan jumlah gaji Pemohon (Pemohon) setiap bulannya adalah Rp3.504.524-Rp2.153.700,00= Rp1.350.428,00;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Termohon secara berklausula (pengakuan yang disertai dengan keterangan) telah mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengenai sikap Pemohon yang kurang perhatian kepada Termohon dan terhadap anak-anak Pemohon, sehingga Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, akibat ulah Termohon, Pemohon juga menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pengakuan berklausula Termohon tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi I (saksi) adalah kakak kandung Pemohon dan saksi II (saksi) adalah kemenakan Pemohon, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui penghasilan Pemohon berjumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon memperkirakan jumlah penghasilan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya berdasarkan acuan pekerjaan orang tua saksi kedua Pemohon juga sebagai karyawan PTPN VI;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Pemohon meskipun tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran langsung antara Pemohon dan Termohon, namun kesaksian saksi-saksi Pemohon membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi, Majelis Hakim memandang pisahnya Pemohon dan Termohon merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan berklausula Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti ini telah saling mendukung memenuhi batas minimal pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisa pembuktian tersebut di atas, dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 351/10/VII/2010, tanggal 02 Agustus 2010;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 19 dari 34 halaman.



- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Marga Mulia, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas karyawan di Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan
- 3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon merasa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan kepada anak bawaan Pemohon;
- 4 Bahwa puncak hubungan antara Termohon dengan Pemohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2015;
- 5 Bahwa Termohon merasa Pemohon tidak menghargai semua upaya Termohon memberikan perhatian kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, sehingga Termohon merasa tertekan dan pergi ke kediaman saudara Termohon, namun atas izin Pemohon;
- 6 Bahwa Termohon secara tidak langsung tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dikarenakan Termohon merasa tertekan hidup bersama Pemohon dan tidak mampu lagi memperbaiki hubungan dengan Pemohon;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



- 2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksudkan adalah kurangnya perhatian keduanya terhadap yang lainnya sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam menyikapi perhatian tersebut;
- 3 Bahwa akibat kurangnya perhatian tersebut, Pemohon dan Termohon saling merasa tidak dihargai sehingga membuka keran perselingkuhan dengan orang lain;
- 4 Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dan Termohon telah menyakiti pasangan masing-masing;
- 5 Bahwa akibat perilaku Pemohon dan Termohon, keduanya sudah pisah rumah sejak 11 bulan lalu dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- 6 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
- 7 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
- 9 Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 21 dari 34 halaman.



rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mafsadat* tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih *mafsadat* yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan *mafsadat* yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dijelaskan di atas memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

- 2 Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

- 3 Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulughul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

) : -

. , (

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Hakim);



- 4 Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: “*Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;*

- 5 Pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dalam *syari’ah* Islam;

Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 11 bulan dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis dan *broken marriage* (rumah tangga hancur). Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “*suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak*

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 23 dari 34 halaman.



dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;



Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya ketika Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B Dalam Rekonvensi

Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah *kiswah* dan *mut'ah* anak pasca terjadinya cerai talak;

Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Petitum gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya adalah mohon Majelis Hakim mengabulkan agar:

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 25 dari 34 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar nafkah iddah, *kiswah* dan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan:

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah iddah, *kiswah* dan *mut'ah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2 Bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikarenakan jumlah gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perbulannya sejumlah Rp3.504.524-Rp2.153.700,00= Rp1.350.428,00, sangatlah tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan salah seorang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menderita pelebaran jantung, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat membutuhkan dana terutama dari hasil gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Replik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menyatakan tetap dengan gugatan semula dan mendalilkan gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duplik Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya mampu memenuhi tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk biaya *nafkah iddah, kiswah* dan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pokok Sengketa yang perlu dibuktikan dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, para pihak harus membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Jumlah penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi perbulannya;
- 2 Pengeluaran biaya penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kehidupan sehari-hari dan untuk biaya perobatan anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sepakat terhadap poin-poin yang disebutkan dalam gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang para pihak perlu membuktikan dalil-dalil gugatan atau bantahannya masing-masing;

Pembuktian pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perbulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 27 dari 34 halaman.



Pembuktian pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan bukti asli slip gaji atas nama Pemohon (Pemohon) sejumlah Rp3.504.524-Rp2.153.700,00=Rp1.350.428,00, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membuktikan jumlah penghasilan yang diterimanya adalah sejumlah Rp1.350.428,00/bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan 2 orang saksi untuk membuktikan adanya pengeluaran Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk biaya pengobatan anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dari keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut, menyakinkan Majelis Hakim bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedang membiayai pengobatan pelebaran jantung anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai rekonvensi

A Nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dengan alasan yang telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri secara wajar;
- 2 Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz IV, halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:



للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah talak satu raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak.

- 3 Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *al-Muhazzab*, Juz II, halaman 176 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

- 4 Bahwa, mengenai kewajiban *mut'ah*, telah ditetapkan Allah Swt melalui firmanNya dalam Surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

- 5 Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan alasan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp3.504.524-Rp2.153.700,00=Rp1.350.428,00, tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, ditambah beban biaya yang harus dikeluarkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk biaya pengobatan anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sedang menderita pelebaran jantung, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi belum memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 29 dari 34 halaman.



- 6 Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah*, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut juga belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengingat masa perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang telah memasuki tahun ke-5, pengabdian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melayani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perlu diapresiasi dan dihargai;
- 7 Bahwa, setelah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan keadaan sosial dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* dapat dikabulkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 Bahwa oleh karena nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* telah dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Pertimbangan *ex officio* Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran biaya nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa dalam hukum Islam, nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait;
- 2 Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah *Iddah*, *kiswah* dan *mut'ah*, kecuali bila hukum menentukan lain;
- 3 Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Iqna'*, Juz III, halaman 402 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

Artinya: talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri;

- 4 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *Iddah*, *kiswah* dan *mut'ah*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
- 5 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *Iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikabulkan sebagian;

C Dalam konvensi dan rekonvensi

Biaya Perkara

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 31 dari 34 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

A Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

B Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *iddah*, *kiswah* dan *mut'ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar tunai nafkah *iddah*, *kiswah* dan *Mut'ah* tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Sengeti, sesaat setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selebihnya;

C Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp91.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Ttd

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Halaman 33 dari 34 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)